

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri  Jl. Jend. A Yani 40 Wonogiri		MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK		
		No.Dokumen: 001.b/01/023	No. Revisi: 0	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal terbit: 04 Juli 2022	 Ditetapkan Direktur dr. Adhi Dharma, MM NIP. 19690303 200212 1 006	
PENGERTIAN		Adalah bentuk kewajiban dan janji penyelenggara layanan informasi publik kepada masyarakat sebagai pengguna layanan untuk melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan penyelenggara layanan		
TUJUAN		1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. 2. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.		
KEBIJAKAN		1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Nomor 013/001.b/Tahun 2021 tentang Kebijakan Non Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso.		
PROSEDUR		1. PPID pelaksana menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik; 2. Menetapkan maklumat pelayanan informasi publik yang ditandatangani oleh atasan PPID pelaksana; 3. PPID pelaksana Mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayanan informasi publik		
UNIT TERKAIT		1. Bagian/Bidang 2. Instalasi/Unit		